



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

YULFRIANDI, Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 11 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat di Komplek TNI AD Blok C No. 107 RT 003 RW 003 Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor: 302/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 302/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 302/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama RIAJISMARNITA pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 32/32/II/2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama YOZI DHIKA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 2012;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon YULFIANDRI;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak pemohon No. 1106-

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-16102012-0657, nama yang tercantum disana YULFIANDRI TJ, diganti menjadi YULFIANDRI;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Penambahan/Perubahan atas kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1106-LU-16102012-0657 yang tertulis semula YULFIANDRI TJ diganti menjadi YULFIANDRI.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan/pergantian nama pada Akta Kelahiran No. 1106-LU-16102012-0657 nama yang tercantum YULFIANDRI TJ diganti menjadi YULFIANDRI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1106031103870001 atas nama Yulfiandri TJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.1**;
2. **Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1371061602220014 atas nama Kepala Keluarga Yulfiandri, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 19 Juli 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.2**;
3. **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32//2012 pasangan suami istri a.n Yulfiandri dengan Riajismarnita, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.3**;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-16102012-0657 atas nama Yozi Dhika Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tanggal 16 Oktober 2012, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.4**;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN03Ma0356099 atas nama Yulfiandri ang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kinali tahun ajaran 2005/2006 pada tanggal 19 Juni 2006 telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi Fauziman, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Riajismarnita, pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/1/2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **Yozi Dhika Pratama**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 2012;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1106-LU-16102012-0657, yang mana nama Pemohon disana tercantum **YULFIANDRI TJ** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI** dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon di kantor dan dalam keseharian Pemohon menggunakan nama Yulfiandri;

2. Saksi Rozi Saputra di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Riajismarnita, pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/1/2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **Yozi Dhika Pratama**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 2012;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1106-LU-16102012-0657, yang mana nama Pemohon disana tercantum **YULFIANDRI TJ** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI** dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon di kantor dan dalam keseharian Pemohon menggunakan nama Yulfiandri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan Permohonan Pemohon atas kesalahan nama Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keseragaman data yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1106-LU-16102012-0657, yang mana nama Pemohon disana tercantum **Yulfiandri TJ** diganti/diubah menjadi **Yulfiandri**;

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Asrama TNI AD Cengkeh Blok C No.107, RT 003 RW III, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon atas nama Yozi Dhika Pratama di dalam akta kelahirannya, lahir di Banda Aceh tanggal 17 Agustus 2012 anak pertama laki-laki dari **Yulfiandri TJ** dan **Riajismarnita**;
- Bahwa nama Pemohon, Yulfiandri, dalam lampiran Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon Nomor 1106-LU-16102012-0657 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan nama **Yulfiandri TJ**;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1106-LU-16102012-0657 yang mana nama Pemohon disana tercantum **Yulfiandri TJ** diubah menjadi **Yulfiandri**. Dengan alasan bermaksud ingin menyamakan nama Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk kepastian identitas anak Pemohon;

Bahwa dapat dilakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah pemohon tersebut, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Yulfiandri, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg



1. Mengabulkan
permohonan dari Pemohon;

2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Yozi Dhika Pratama Nomor:1106-LU-16102012-0657 yang semula tertulis **YULFIANDRI TJ** diganti/diubah menjadi **YULFIANDRI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Yozi Dhika Pratama Nomor: 1106-LU-16102012-0657 yang semula tertulis **YULFIANDRI TJ** menjadi **YULFIANDRI**;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp10.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PNPdg